

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebijakan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik terdapat beberapa buah kebijakan. Di Kota Padang Panjang kebijakan keterbukaan informasi publik dapat diuraikan sebagaimana berikut: (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (2) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (5) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik (6) SK Walikota Padang Panjang Nomor 480/480/WAKO-PP/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang Panjang.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang memiliki tujuan untuk (1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. (3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. (4) Mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. (5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. (6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan informan dan dokumentasi peneliti yang berhubungan dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang dan pembahasan mengenai masalah yang dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik belum tercapai secara maksimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya informasi yang tersedia pada website PPID Kota Padang Panjang serta belum diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori informasi yang diatur dalam kebijakan keterbukaan informasi publik. Selain itu banyaknya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seperti dari segi sumberdaya manusia, finansial, dan sarana prasarana yang kurang memadai, pola hubungan yang terjadi kurang baik serta minimnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada impleentor kebijakan keterbukaan informasi publik. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut maka berpengaruh terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang yang juga disebabkan oleh beberapa faktor:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Secara umum standar dan sasaran kebijakan sudah diketahui oleh implementor dengan jelas namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Standar dan sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik sudah dirumuskan dengan cukup jelas pada beberapa kebijakan yang mengaturnya serta implementor yang terlibat yaitu PPID Kota Padang Panjang sudah mengetahui terkait standar dan sasaran tersebut namun pelaksanaannya belum sesuai dengan standar dari kebijakan sehingga sasaran atau tujuan kebijakan belum dapat tercapai di Kota Padang Panjang. Minimnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang berjalan kurang maksimal dimana sosialisasi yang diberikan oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu secara bersama baru dilaksanakan satu kali sejak PPID Kota Padang Panjang berdiri. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat sebagai *target group* dari kebijakan keterbukaan informasi publik juga belum pernah dilakukan di Kota Padang Panjang sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan kebijakan keterbukaan informasi publik dan tupoksi PPID Kota Padang Panjang. Sementara itu jika dilihat dari keadilan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang dilihat secara keseluruhan dari kepatuhannya dalam keterbukaan informasi maka dinilai sudah cukup adil. Dimana seluruh masyarakat atau siapapun yang meminta data dan informasi di Kota Padang Panjang selalu diberikan jika memenuhi persyaratan. Namun terdapat ketidakadilan pada perbedaan alur yang harus dilewati untuk mendapatkan data dan informasi di Kota Padang Panjang.

b. Sumberdaya

Pada variabel sumberdaya dapat dilihat pada indikator sumberdaya manusia maka dapat disimpulkan bahwa PPID Utama Kota Padang Panjang belum memiliki jumlah personil yang memadai jika dibandingkan tugas pokok dan fungsinya serta jumlah sumberdaya manusia yang tersedia tidak aktif menjalankan tugasnya. Selain itu juga belum terdapat sumberdaya manusia pada PPID Kota Padang Panjang yang memang ditugaskan khusus untuk menjalankan tupoksi yang ada. Hingga saat ini sumberdaya manusia yang menjalankan tupoksi PPID masih mengalami tumpang tindih pekerjaan dengan jabatannya pada OPD lain.

Pada indikator sumberdaya finansial dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang masih sangat minim, dimana baru terdapat anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada Tahun 2017 dan 2019 dan anggaran tersebut baru sebatas untuk sosialisasi dan bimtek PPID. Minimnya anggaran menyebabkan pada Tahun 2017 sosialisasi PPID hanya berlangsung satu kali sedangkan pada Tahun 2018 tidak ada dilakukan sosialisasi dan bimtek PPID karena tidak ada anggaran untuk itu. Sementara pada indikator sarana dan prasarana PPID Kota Padang Panjang belum memiliki sarana dan prasarana sendiri melainkan menggunakan sarana dan prasarana dimana kantor PPID tersebut melekat. Keterbatasan sumberdaya baik sumberdaya manusia, finansial dan sarana prasarana menjadi salah satu penyebab PPID Kota Padang Panjang belum dapat bekerja secara maksimal sehingga tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dapat tercapai.

c. Hubungan Antar Organisasi

Pada variabel ini yaitu komunikasi dan koordinasi antar organisasi belum berjalan dengan baik dilihat dari ditemukannya permasalahan di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya implementor pada PPID Kota Padang Panjang yang tidak mengetahui keberadaan dan tupoksinya dalam PPID Kota Padang Panjang dan implementor tersebut juga tidak tergabung dalam grup komunikasi PPID Kota Padang Panjang. Sehingga implementor tersebut tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang. Namun jika dilihat dari segi koordinasi sudah berjalan dengan cukup baik meskipun juga masih terdapat permasalahan antara PPID Kota Padang Panjang dengan instansi lain yang terkait seperti Komisi Informasi Sumbar dimana PPID Kota Padang Panjang belum pernah menyerahkan laporan tahunannya kepada Komisi Informasi.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn karakteristik agen pelaksana mempengaruhi sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan. Terkait penelitian ini dapat dilihat bahwa pada struktur organisasi PPID Kota Padang Panjang tidak semua personil yang terdapat dalam struktur tersebut ditugaskan untuk menjalankan tupoksi PPID melainkan hanya satu bidang saja yaitu bidang pelayanan informasi. Namun implementor yang menjalankan kebijakan juga belum patuh terhadap pelaksanaan kebijakan baik itu PPID Utama maupun PPID Pembantu. Selain itu juga terdapat pola hubungan yang kurang baik terjadi dalam

PPID Kota Padang Panjang yang dapat dilihat dari hubungan yang terjadi dengan atasan PPID maupun antar sesama personil PPID.

e. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Pada variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik juga kurang mendukung terwujudnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang. Hal ini dapat dilihat pada indikator ekonomi yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan dimana hingga Tahun 2018 minim dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kebijakan. Serta kondisi sosial dari masyarakat yang juga kurang mendukung pelaksanaan kebijakan dimana belum adanya tuntutan dan kritikan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan serta kinerja implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu dukungan politik yang kuat dari Walikota terhadap pelaksanaan kebijakan tidak diiringi oleh kontrol dan tindakan langsung dari Walikota dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh PPID Kota Padang Panjang.

f. Disposisi Implementor

Pada variabel Disposisi implementor juga belum mendukung kinerja implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang. Dimana PPID Kota Padang Panjang sebagai implementor dari kebijakan belum sepenuhnya paham secara detail mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik. Apalagi tupoksi PPID berpindah dari seksi Layanan Informasi dan Media kepada seksi Pelayanan Informasi Dinas Kominfo sementara yang sudah mengikuti sosialisasi, bimtek PPID dan studi banding adalah seksi sebelumnya sehingga seksi yang baru harus mulai mempelajari kembali kebijakan tersebut.

Sehingga ini dapat menyebabkan belum maksimalnya kinerja PPID Kota Padang Panjang dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang. Namun jika dilihat dari respon implementor terhadap kebijakan maka responnya cukup bagus dimana implementor mendukung adanya kebijakan keterbukaan informasi publik dan mau untuk melaksanakannya walaupun masih terdapat banyak kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti sampaikan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang bertujuan untuk dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang lebih baik lagi ke depannya. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada implementor kebijakan keterbukaan informasi publik yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu agar semua implementor paham dan mampu untuk menjalankan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab pada semua bidang yang terdapat dalam PPID Kota Padang Panjang sehingga tupoksi PPID tidak hanya dijalankan oleh satu bidang saja yang menyebabkan menumpuknya beban kerja pada bidang tersebut.
3. Menunjuk admin PPID yang khusus untuk mengelola website PPID saja pada PPID Utama Kota Padang Panjang serta menunjuk staf khusus pada

PPID Pembantu yang bertugas untuk mengumpulkan DIP dan menyerahkannya kepada PPID Utama.

4. Membuat dan mengembangkan aplikasi yang dapat menghubungkan seluruh personil PPID Kota Padang Panjang dan dapat dikelola tidak hanya oleh admin PPID Utama tapi juga dapat dikelola oleh admin PPID Pembantu.

5. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang tanpa terkecuali untuk menyamakan visi, misi dan persepsi.

6. Memperkuat dukungan dari Walikota Padang Panjang dengan adanya Peraturan Walikota yang mengatur teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang serta menerapkan adanya kontrol langsung terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh PPID Kota Padang Panjang

7. Melakukan pemeringkatan terhadap PPID Pembantu dengan memberikan *reward* terhadap PPID Pembantu yang berhasil memperoleh peringkat tertinggi.

